



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 21 Mei 1995,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir : Teluk Nyatu, 22 Juli 1995,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan
Kepolisian Republik Indonesia, Kewarganegaraan
Indonesia, Beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama kristen

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama kristen protestan yang bernama Pdt. Maria Prahesty, S.Th. MM di GKE Ekklesia Puruk Cahu pada tanggal 31 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 6212-KW-11042016-0003 tanggal 11 April 2016;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Puruk cahu pada tanggal 6 Juni 2020;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak juni tahun 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

a. Tergugat sering berkata kasar sehingga sering terjadi pertengkaran dan selisih paham;

b. Tergugat tidak mau terbuka soal masalah keuangan dan gaji;

c. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

d. Tergugat meninggalkan rumah;

5. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan pada point 4 {empat} tersebut diatas.Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat menetap tinggal di Kuala kurun sampai sekarang dan selanjutnya Penggugat tetap tinggal di Puruk cahu;

6. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, oleh karenanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama kristen pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2016 bertempat di GKE Ekklesia Puruk Cahu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor6212-KW-11042016-0003 tanggal 11 April 2016; , sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya dan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 April 2024, 14 Mei 2024 dan 27 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh sebab itu Hakim berpandangan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara a quo;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maupun wakilnya di Persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di Kuala Kurun bertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya Nomor : 021/BPH-MJGKE/EKL/III/2016 bertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 62110022207950004 bertanggal 9 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 6212016105950002 bertanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor : 6212-KW-11042016-0003 bertanggal 11 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : 6212012408230004 bertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, Nomor : 6210-LU-08062020-0002 bertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan Ibu Kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan menantu dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 31 Maret 2016 dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Maria Prahesty, S.Th, MM serta pernikahan Penggugat dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 April 2016;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua secara mengontrak rumah di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Tergugat merupakan Anggota Polri yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas, jadi Penggugat mengikuti Tergugat yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Puruk Cahu pada tanggal 6 Juni 2020;

- Bahwa saat ini, pekerjaan Penggugat adalah seorang Wiraswasta yang mengurus usaha travel di Puruk Cahu, sedangkan Tergugat bekerja di kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020, hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar, sehingga sering terjadi pertengkaran serta selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan serta gaji Tergugat kepada Penggugat, adapun saat Penggugat hamil dan melahirkan pada tahun 2020, Tergugat tidak mengantar serta mendampingi Penggugat saat melahirkan Anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga ketika Penggugat pulang melahirkan ke rumah orang tua di Puruk Cahu pada tahun 2020, Tergugat tidak mengantar maupun mendampingi Penggugat, kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



permasalahan lainnya adalah Anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan biaya yang lebih, namun Tergugat tidak peduli dan tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Anak dari Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi yang berada di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga ataupun kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2024, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk damai, karena pihak keluarga Tergugat tidak ada yang datang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan Adik Ipar dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 31 Maret 2016 dihadapan Pemuka Agama yang bernama

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Maria Prahesty, S.Th, MM serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 April 2016;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua secara mengontrak rumah di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Tergugat merupakan Anggota Polri yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas, jadi Penggugat mengikuti Tergugat yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Puruk Cahu pada tanggal 6 Juni 2020;

- Bahwa saat ini, pekerjaan Penggugat adalah seorang Wiraswasta yang mengurus usaha travel di Puruk Cahu, sedangkan Tergugat bekerja di kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020, hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar, sehingga sering terjadi pertengkaran serta selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan serta gaji Tergugat kepada Penggugat, adapun saat Penggugat hamil dan melahirkan pada tahun 2020, Tergugat tidak mengantar serta mendampingi Penggugat saat melahirkan Anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga ketika Penggugat pulang melahirkan ke rumah orang tua di Puruk Cahu pada tahun 2020,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengantar maupun mendampingi Penggugat, kemudian permasalahan lainnya adalah Anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan biaya yang lebih, namun Tergugat tidak peduli dan tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Anak dari Penggugat dan Tergugat di rumah Ibu Kandung Penggugat, yaitu Saksi Yuria yang berada di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya orang ketiga ataupun kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2024, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk damai, karena pihak keluarga Tergugat tidak ada yang datang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan maupun didamaikan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*), yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", sehingga oleh sebab itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di Kuala Kurun bertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya Nomor : 021/BPH-MJGKE/EKL/III/2016 bertanggal 31 Maret 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 62110022207950004 bertanggal 9 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Nomor Induk Kependudukan : 6212016105950002 bertanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor : 6212-KW-11042016-0003 bertanggal 11 April 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : 6212012408230004 bertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, Nomor : 6210-LU-08062020-0002 bertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

yang mana bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi Saksi 2 Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya, sehingga alat bukti Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yuridis yang sah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan *"Tiap saksi wajib"*
Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 6212016105950002 bertanggal 29 Agustus 2023 (P-4), Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 62110022207950004 bertanggal 9 Februari 2024 (P-3) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : 6212012408230004 bertanggal 24 Agustus 2023 (P-6), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam surat gugatan Penggugat dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 62110022207950004 bertanggal 9 Februari 2024 (P-3), Tergugat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada 31 Maret 2016 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 11 April 2016, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat berupa Buku Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Ekklesia Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya Nomor : 021/BPH-MJGKE/EKL/III/2016 bertanggal 31 Maret 2016 (P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya Nomor : 6212-KW-11042016-0003 bertanggal 11 April 2016 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, setelah melangsungkan perkawinannya tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdua secara mengontrak rumah di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Tergugat merupakan Anggota Polri yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas, jadi Penggugat mengikuti Tergugat yang bertugas di Wilayah Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Puruk Cahu pada tanggal 6 Juni 2020 sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Pertama laki-laki dari pasangan Suami-Istri Tergugat dan Penggugat, Nomor : 6210-LU-08062020-0002 bertanggal 10 Juni 2020 (P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020, hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar, sehingga sering terjadi pertengkaran serta selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan serta gaji Tergugat kepada Penggugat, adapun saat Penggugat hamil dan melahirkan pada tahun 2020, Tergugat tidak mengantar serta mendampingi Penggugat saat melahirkan Anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga ketika Penggugat pulang melahirkan ke rumah orang tua di Puruk Cahu pada tahun 2020, Tergugat tidak mengantar maupun mendampingi Penggugat, kemudian permasalahan lainnya adalah Anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan biaya yang lebih, namun Tergugat tidak peduli dan tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2024, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk damai, karena pihak keluarga Tergugat tidak ada yang datang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan terkait rumah tangganya dengan Penggugat, yang pada pokoknya yaitu Tergugat telah sepakat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak dapat menghadiri proses persidangan perceraian, Tergugat menerima hasil dari Putusan Pengadilan serta Tergugat menyerahkan hak asuk Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di Kuala Kurun bertanggal 10 Januari 2024 (P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, pekerjaan sehari-hari Penggugat adalah berwiraswasta di bidang Travel mobil di Puruk Cahu, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga oleh karena Tergugat adalah seorang Aparatur Negara atau Pegawai Negeri sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Nomor Induk Kependudukan : 62110022207950004 bertanggal 9 Februari 2024 (P-3), maka berlaku terhadap Tergugat, kewajiban untuk melaporkan adanya gugatan perceraian kepada Kasatker sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh beberapa masalah, pertama, yaitu karena Tergugat sering berkata kasar, sehingga sering terjadi pertengkaran serta selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan kedua, yaitu karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan serta gaji Tergugat kepada Penggugat serta adanya permasalahan ketiga, yaitu masalah nafkah, yang mana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun Anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang lebih, sedangkan Tergugat tidak peduli dan tidak menafkahi Penggugat serta Anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karena **petitum poin ke 1 (satu)** ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka **petitum petitum poin ke 1 (satu)** ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada **petitum poin ke 2 (tiga)** Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama kristen dan telah dicatatkan, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengingat hakikat perkawinan, yang mana hakikat perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal tersebut tidak dapat tercapai jika antara Para Pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan secara terus menerus apalagi keduanya sudah tidak tinggal serumah dan salah satu pihak mendapatkan perlakuan yang membuatnya tidak nyaman serta tidak mendapatkan nafkah, baik secara lahir maupun batin, sehingga mengakibatkan Penggugat maupun Tergugat tidak memperoleh ketentraman secara lahir dan batin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum poin ke 2 (dua)** Gugatan Penggugat terkait keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dan untuk tercapainya tertib administrasi serta berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mengabulkan **petitum poin ke 3 (tiga)** dan **petitum poin ke 4 (empat)** Gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional sesuai dalam amar Putusan ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh guna melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat sesuai Putusan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta sebagai tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya dicatatkan dalam Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait **petitum poin ke 5 (lima)** Gugatan Penggugat, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten*

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Java En Madura (RBg.)) yang menyebutkan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap **petitum poin ke 2 (dua)** sampai dengan **petitum poin ke 5 (lima)** Gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka terhadap **petitum poin ke 1 (satu)** Gugatan Penggugat sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diperhatikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1911 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.))*, Pasal 1 huruf b, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 31 Maret 2016, bertempat di GKE Ekklesia Puruk Cahu, sesuai dengan
Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 6212-KW-11042016-0003
bertanggal 11 April 2016, sah putus karena perceraian dengan segala
akibat hukumnya;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh
untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Salinan Putusan ini
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
agar dapat dicatatkan mengenai Perceraian tersebut dalam Register Akta
Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh
M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn. dan
Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan telah
dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw



Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan Kepada Tergugat	Rp 1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.670.000,00

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtw